



NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

SURAT KETERANGAN
Nomor : 88/RUPS-WB/IV/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari ini Senin, tanggal 18 April 2022, berada di WIKA Tower 2, Jalan D.I. Panjaitan Kavling 9-10, Jakarta Timur, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 (selanjutnya disebut "Rapat") PT Wijaya Karya Beton Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan").

Rapat dibuka pada jam 14.13 WIB.

Berdasarkan Daftar Hadir dari Daftar Pemegang Saham per tanggal 18 April 2022, yang kami terima dari PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, dapat kami laporkan bahwa Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini adalah sebanyak 5.957.261.849 saham atau mewakili 68,353% dari 8.715.466.600 saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini. Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal hari ini sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek, dapat disimpulkan ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah:

Dewan Komisaris

Pelaksana Tugas Komisaris Utama sekaligus : Bapak Priyo Suprobo
Komisaris Independen
Komisaris : Bapak R. Permadi Mulajaya
Komisaris : Bapak Harno Trimadi

Direksi

Direktur Utama : Bapak Hadian Pramudita
Direktur Pemasaran dan Pengembangan : Bapak Kuntjara
Direktur Keuangan, *Human Capital* dan Manajemen Risiko : Bapak Imam Sudiyono
Direktur Teknik dan Produksi : Bapak Sidiq Purnomo
Direktur Operasi dan *Supply Chain Management* : Bapak Taufik Dwi Wibowo

Sesuai pengumuman Pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.



NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2021.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.
4. Penetapan Tantiem untuk Tahun 2021, Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris beserta Direksi Perseroan untuk tahun 2022.
5. Perubahan Anggaran Dasar.
6. Perubahan Pengurus Perseroan.

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat dan tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau pendapat.

Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan akan diambil dengan pemungutan suara.

Adapun keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama:

Suara Yang Hadir	5.957.261.849 saham

Suara Tidak Setuju	15.000 saham
Suara Abstain	5.500.000 saham
Suara Setuju	5.951.746.849 saham

Total Suara Setuju	5.957.246.849 saham = 99,999 %

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan pada Mata Acara Rapat Pertama disetujui dengan suara bulat dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, sebagai berikut :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan sebagaimana di muat d alam laporannya Nomor 00052/2.1030/AU.1/04/1680-1/1/II/2022 tanggal 18 Februari 2022 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Wijaya Karya Beton Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir



NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

pada tanggal 31 Desember 2021 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana serta tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

Mata Acara Rapat Kedua:

Suara Yang Hadir	5.957.261.849 saham

Suara Tidak Setuju	15.000 saham
Suara Abstain	400.000 saham
Suara Setuju	5.956.846.849 saham

Total Suara Setuju	5.957.246.849 saham = 99,999 %

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah mufakat menyetujui usulan yang disampaikan pada Mata Acara Rapat Kedua, sebagai berikut :

1. Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp82.908.013.359,- (delapan puluh dua miliar sembilan ratus delapan juta tiga belas ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), sebagai berikut:
 - a. Sebesar 20% (Dua Puluh Persen) dari Laba Bersih atau senilai Rp16.559.386.540,- (enam belas miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham atau sebesar Rp1,90,- (satu koma sembilan puluh rupiah) per saham.
 - b. Sebesar 80% (Delapan Puluh Persen) dari Laba Bersih atau senilai Rp66.348.626.819,- (enam puluh enam miliar tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) ditetapkan sebagai cadangan lainnya.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan untuk pembayaran dividen per saham.

Mata Acara Rapat Ketiga:

Suara Yang Hadir	5.957.261.849 saham

Suara Tidak Setuju	10.038.900 saham
Suara Abstain	400.200 saham
Suara Setuju	5.946.822.749 saham

Total Suara Setuju	5.947.222.949 saham = 99,831 %



NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan pada Mata Acara Rapat Ketiga disetujui dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, sebagai berikut :

1. Menyetujui menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) untuk melakukan jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, audit Laporan Evaluasi Kinerja dan Audit Kepatuhan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik tersebut;
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Mayoritas untuk memberhentikan dan menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Mata Acara Rapat Keempat:

Suara Yang Hadir	5.957.261.849 saham

Suara Tidak Setuju	16.200 saham
Suara Abstain	647.500 saham
Suara Setuju	5.956.598.149 saham

Total Suara Setuju	5.957.245.649 saham = 99,999 %

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan pada Mata Acara Rapat Keempat Rapat secara musyawarah mufakat menyetujui usulan yang disampaikan, sebagai berikut :

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besaran tantiem Tahun 2021, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi Dewan Komisaris Tahun 2022.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya Tantiem Tahun 2021 serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi Direksi Tahun 2022.



NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

Untuk Mata Acara Rapat Kelima:

Suara Yang Hadir	5.957.261.849 saham

Suara Tidak Setuju	74.613.700 saham
Suara Abstain	600.000 saham
Suara Setuju	5.882.048.149 saham

Total Suara Setuju	5.882.648.149 saham = 98,748 %

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan pada Mata Acara Rapat Kelima disetujui dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, sebagai berikut :

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Pasal 3 untuk disesuaikan dengan KBLI 2020;
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Mata Acara Rapat Keenam:

Suara Yang Hadir	5.957.261.849 saham

Suara Tidak Setuju	74.599.700 saham
Suara Abstain	600.200 saham
Suara Setuju	5.882.061.949 saham

Total Suara Setuju	5.882.662.149 saham = 98,748 %



NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan pada Mata Acara Rapat Keenam disetujui dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, sebagai berikut :

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Ade Wahyu sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 22 Desember 2021, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan.
2. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Indrieffouny Indra sebagai Komisaris Independen terhitung sejak tanggal 29 Maret 2022, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.
3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai pengurus Perseroan sebagai berikut:
 - a. Sdr. Mursyid sebagai Komisaris Utama;
 - b. Sdr. Dadan Tri Yudianto sebagai Komisaris Independenpengangkatan Dewan Komisaris tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya RUPS ini dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta apabila di kemudian hari ada keputusan lain dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - a. Sdr. Hadian Pramudita sebagai Direktur Utama;
 - b. Sdr. Imam Sudiyono sebagai Direktur Keuangan, *Human Capital* dan Manajemen Risiko;
 - c. Sdr. Kuntjara sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembanganterhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Direksi Perseroan.
5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai pengurus Perseroan sebagai berikut:
 - a. Sdr. Kuntjara sebagai Direktur Utama;
 - b. Sdr. Rija Judaswara sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan;
 - c. Sdr. Ahmad Fadli Kartajaya sebagai Direktur Keuangan, *Human Capital* dan Manajemen Risikopengangkatan Direksi tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya RUPS ini dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta apabila di kemudian hari ada keputusan lain dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.



NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

6. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Sdr. Mursyid sebagai Komisaris Utama;
- Sdr. R. Permadi Mulajaya sebagai Komisaris;
- Sdr. Harno Trimadi sebagai Komisaris;
- Sdr. Dadan Tri Yudianto sebagai Komisaris Independen;
- Sdr. Priyo Suprobo sebagai Komisaris Independen.

Direksi:

- Sdr. Kuntjara sebagai Direktur Utama;
- Sdr. Rija Judaswara sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan;
- Sdr. Taufik Dwi Wibowo sebagai Direktur Operasi dan *Supply Chain Management*;
- Sdr. Ahmad Fadli Kartajaya sebagai Direktur Keuangan, *Human Capital* dan Manajemen Risiko;
- Sdr. Sidiq Purnomo sebagai Direktur Teknik dan Produksi.

7. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rapat ditutup pada jam 15.40 WIB.

Keputusan Rapat tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari ini, Senin, tanggal 18 April 2022, nomor : 43, dibuat oleh saya, Notaris. Salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya.



Jakarta, 18 April 2022

Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH
Notaris di Jakarta